

TUGAS AKHIR

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LELANG PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC TARAI CABANG PANAM PEKANBARU

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Tugas-Tugas Akademika dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH:

DINDA TRI SUCI WARDHANI
NIM. 01770423431

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DINDA TRI SUCI WARDHANI
 NIM : 01770423431
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LELANG PADA
 PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC TARAI
 CABANG PANAM PEKANBARU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami akan berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 30 April 2020

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Rimet, SE, MM, Ak, CA
 NIK 130 707 014

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Faiza Muklis, SE, M. Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004




**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

Nama : DINDA TRI SUCI WARDHANI
 NIM : 01770423431
 Program Studi : DIPLOMA III AKUNTANSI
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Judul : **Sistem Informasi Akuntansi Lelang Pada
PT. Pegadaian UPC TARAI Cabang Panam
Pekanbaru**
 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2020


**PANITIA PENGUJI
KETUA**


Dr. Dony Martias, SE, MM
NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI I


Rimet, SE, MM, Ak, CA
NIK. 130 707 014

PENGUJI II


Dr. Nanda Suryadi, SE, ME
NIK. 130 717 055

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

Nama : DINDA TRI SUCI WARDHANI
 NIM : 01770423431
 Program Studi : DIPLOMA III AKUNTANSI
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Judul : **Sistem Informasi Akuntansi Lelang Pada PT. Pegadaian UPC TARAI Cabang Panam Pekanbaru**
 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2020

**PANITIA PENGUJI
KETUA**



Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI I



Rizmet, SE, MM, Ak, CA
 NIK. 130 707 014

PENGUJI II



Dr. Nanda Suryadi, SE, ME
 NIK. 130 717 055

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LELANG PADA PT. PEGADAIAN UPC TARAI CABANG PANAM PEKANBARU

Oleh: Dinda Tri Suci Wardhani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam. Pengujian dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai sistem informasi akuntansi lelang. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan mewawancarai kasir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi lelang sudah berjalan dengan efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti-bukti setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pegadaian serta dokumen yang terancang dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa, apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang.

Kata Kunci : sistem informasi akuntansi, lelang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Sistem Informasi Akuntansi Lelang Pada PT. Pegadaian UPC Tarai Cabang Panam”**

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.
2. Orang tua tercinta dan adik-adik, terima kasih untuk doa, kasih sayang, motivasi, nasehat, semangat, dorongan yang selalu diberikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk melakukan sesuatu yang berguna, membahagiakan, dan membanggakan keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
 4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
 5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Si, Ak, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis.
 7. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, bimbingan, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
 9. Pengelola PT. Pegadaian UPC Tarai Cabang Panam, kasir, beserta karyawan lainnya yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan, bersedia di wawancara, dan mau memberikan data sehingga penulis mendapatkan data dengan baik dan benar.
 10. Sahabat-sahabat SMA saya Nova Syafitri, Witri Wahyulandari, Meiria Muharani, Lilian Sinta, Jessica Olivia, Ruth Asi Dewi, Nurindah Eka Pratiwi, Dilla Nopia Rahayu, Tia Pricilia Dewi, terimakasih untuk doa, perhatian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, dorongan yang selalu diberikan agar penulis menjadi lebih semangat lagi.

11 Sahabat-sahabat seperjuangan saya Refni Syintia Rahmi, Emelia Prana Dewi, Willy Yanti, Intan Danishswara, Rani Asmita, Yosi Amalia, Nuraianun, Yusuf Helmi, Fauzi Ramadhan, Rohman Sofyan Nur, Dwi Cahyono, terimakasih untuk kerja sama, doa, perhatian, semangat, dorongan yang selalu diberikan agar penulis menjadi lebih semangat lagi.

12 Kakak-kakak tersayang kak Aulia, kak Geby, Kak Indah, terimakasih untuk doa, perhatian, semangat untuk terus ngajarin penulis, dorongan yang selalu diberikan agar penulisan menjadi lebih semangat lagi.

13. Semua Pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi nya.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

Dinda Tri Suci Wardhani

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR FLOWCHART	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Teknis Analisis Data.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
2.1 Sejarah Perusahaan	8
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	10
2.3 Budaya Perusahaan	11
2.4 Logo dan Motto Pegadaian.....	12
2.5 Struktur Organisasi	13
2.6 Jam Kerja dan Sarana Kerja.....	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	19
3.2 Tinjauan Praktek	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Tabel Biaya Administrasi.....	60
Gambar 3.2 Tabel Sewa Modal.....	60
Gambar 3.3 Tabel Presentase Taksiran.....	61




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT. Pegadaian.....	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi PT. Pegadaian UPC Tarai Cabang Panam	13



DAFTAR *FLOWCHART*

Gambar 3.1	<i>Flowchart</i> Bagian Persiapan Barang Jaminan Lelang	50
Gambar 3.2	<i>Flowchart</i> Pelaksanaan Lelang	55
Gambar 3.3	<i>Flowchart</i> Pelaksanaan Lelang (lanjutan).....	56
Gambar 3.4	<i>Flowchart</i> Bagian Kasir Lelang	59



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan itu.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil produksi masing-masing.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat. Mulai dari pinjaman ketetangga sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Misalnya dilembaga Pegadaian, barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Selain itu, seperti diketahui bahwa menariknya pinjaman uang di Pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relative ringan. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relative tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga Pegadaian menjadi alternative pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "Mengatasi masalah tanpa masalah"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada kenyataannya PT. Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah. Kelebihan PT. Pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT. Pegadaian.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dikota maupun dipedesaan. Dalam kondisi seperti ini peranan Pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berkala kecil, cepat, bunga ringan, dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.

Didalam perjanjian gadai, apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menembus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada nasabah gadai. Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul
**“SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LELANG PADA PT.
 PEGADAIAN (PERSERO) UPC TARAI CABANG PANAM
 PEKANBARU “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Sistem Informasi Akuntansi pada Pelaksanaan Lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi pada Pelaksanaan Lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru Dapat dijadikan sebagai masukan untuk membantu kelancaran perusahaan khususnya pada saat pelaksanaan lelang.
2. Bagi Nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memberikan tambahan informasi dan wawasan mengenai sistem lelang yang ada di PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam.

3. Bagi penulis

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini agar memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang pelelangan.

1.5 Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan desain kasus, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan kuesioner dan hanya menggunakan data-data yang ada pada PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru yang merupakan tempat magang peneliti selama 2 bulan yaitu selama bulan Juli dan Agustus.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru, dengan melakukan interview atau wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru terkait dengan pelelangan dan cara penghitungan penetapan harga pembukaan lelang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan lelang dan penghitungan penetapan harga pembukaan lelang.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah :

- a. Wawancara (Interview), yaitu dengan melakukan percakapan atau wawancara langsung berupa tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian yaitu pimpinan PT Pegadaian (Persero) serta para karyawan yang terkait mengenai pelelangan.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengutip langsung data yang dimiliki oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru yang berkaitan dengan pelelangan.
- c. Penelitian Pustaka, yaitu sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari buku yang terkait dalam penelitian ini.

1.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana adanya. Kemudian dari data yang dikumpulkan peneliti menjelaskan pelaksanaan lelang dan perhitungan pembukaan harga lelang.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana dibagi atas beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru mengenai sistem informasi akuntansi lelang.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *culture stelsel* di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar



dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 32. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini, Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

A. Visi:

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan pilihan utama masyarakat.

B. Misi:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Budaya Perusahaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol / maskot

dan jargon si "INTAN" yang bermakna:

- a. I : Inovatif.
- b. N : Nilai Moral Tinggi.
- c. T : Terampil.
- d. A : Adi Layanan.
- e. N : Nuansa Citra.

Makna yang terkandung dalam maskot SI INTAN kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang. Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja.

UIN SUSKA RIAU

2.4 Logo dan Motto Pegadaian

Gambar 2.1



Adapun logo perum pegadaian terdiri atas 3 kompoonen yaitu :

- a. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa.
- b. Timbangan, melambangkan kecepatan akurasi, keseimbangan dalam pelayanan dan mempresentasikan keadilan dan kejujuran.
- c. Tulisan perpaduan huruf besar diawal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati tulus dan ramah dalam melayani.

Motto yaitu merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) UPC Tarai

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Pekanbaru



(Sumber : PT. PEGADAIAN (PERSERO) – UPC Tarai)

Pimpinan Kanwil II Pekanbaru dibantu oleh :

- a. Pimpinan Cabang Panam
- b. Kepala Pengelola / Penaksir
- c. Kasir
- d. Keamanan

A. Uraian Tugas

a. Pemimpin Wilayah

Adapun tugas pemimpin wilayah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi atas seluruh kegiatan kerja di wilayah, terutama dibidang operasional dan penjualan, serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai



dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan.

- 2) Menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Executive Officer (Regional CEO) Wewenang yang diberikan oleh Direksi.
- 3) Bertanggung jawab dan meyakini bahwa strategi dan kebijakan kantor pusat untuk kantor wilayah dapat diimplementasikan dengan baik, efektif dan optimal.

b. Pemimpin Cabang

Adapun tugas pemimpin cabang sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 8) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

c. **Pengelola UPC / Penaksir**

Adapun tugas pengelola upc / penaksir sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

Sedangkan penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

d. Kasir

Adapun tugas kasir sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang dan UPC

e. Keamanan

Adapun tugas keamanan sebagai berikut :

- 1) Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor.
- 2) Menciptakan kondisi yang nyaman pada lingkungan kantor selama jam operasional, mengatur parkir motor.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.6 Jam Kerja Dan Sarana Kerja

Jam kerja selama 1 minggu berjumlah 40 jam kerja dengan alokasi sebagai berikut :

a. Pengaturan jam kerja

1) Jam kerja kantor cabang

Senin S/D Kamis	Jam 07.30 – 12.00 Jam Kerja
	Jam 12.00 – 13.00 Jam Istirahat

	Jam 13.00 – 15.00 Jam Kerja
--	-----------------------------

Jam Layanan	Jam 07.30 – 14.00
-------------	-------------------

Jumat	Jam 07.30 – 11.30 Jam Kerja
-------	-----------------------------

	Jam 11.30 – 13.30 Jam Istirahat
--	---------------------------------

	Jam 13.30 – 15.00 Jam Kerja
--	-----------------------------

Jam Layanan	Jam 07.30 – 14.00
-------------	-------------------

Sabtu	Jam 07.30 – 12.00 Jam Kerja
-------	-----------------------------

Jam Layanan	Jam 07.30 – 11.30
-------------	-------------------

2) Jam istirahat

Jam istirahat dapat digunakan untuk sholat dzuhur dan makan siang. Meskipun demikian dalam jam istirahat ini pelayanan kepada nasabah tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu kepala cabang harus dapat mengatur pelaksanaan jam istirahat bagi pegawai secara bergantian.

3) Bulan puasa



Untuk bulan puasa hari senin-jumat jam layanan dibuka jam 09.00-13.30, sedangkan untuk hari sabtu jam layanan dibuka jam 09.00-11.30.

b. Sarana kerja

1) Gedung dan perlengkapan

a) Ruang kantor terdiri dari:

- (1) Ruang tunggu nasabah.
- (2) Ruang tamu.
- (3) Ruang kerja staff.
- (4) Ruang akad
- (5) Ruang Arsip
- (6) Brankas
- (7) Mushola.
- (8) Kamar mandi kecil.
- (9) Pantry.

b) Lingkungan kantor terdiri dari :

- (1) Pagar keliling (pagar tembok).
- (2) Papan nama (papan nama perusahaan, papan nama sub unit).
- (3) Halaman/tempat parkir (taman, jalan dari semen, atau paving block).
- (4) Pertamanan, rumput dan tanaman hias.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pegadain (Persero) UPC TARAI Cabang Panam Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi persiapan barang lelang dimulai dari pegadaian memeriksa buku kredit untuk mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo, lalu barang jaminan tersebut dikeluarkan dari brankas dan dicocokkan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Kemudian panitia pelaksana lelang membuat Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Akan Dilelang (BAPBJYAL), selanjutnya sebelum pelaksanaan lelang dimulai, panitia pelaksanaan lelang memeriksa barang-barang tersebut apakah bungkusannya, benangnya, ikatannya, atau barangnya ada yang rusak.

Sedangkan untuk pelaksanaan lelang dimulai dari panitia pelaksana lelang menyiapkan barang jaminan yang akan dilelang, lalu membuat Daftar Barang Jaminan Yang Akan Dilelang (DBJYAD) sebanyak rangkap 2. DBJYAD rangkap pertama diarsip untuk diserahkan kepada pimpinan cabang dan DBJYAD digunakan panitia pelaksana lelang untuk proses pelaksanaan lelang selanjutnya, kemudian barang jaminan di cocokkan dengan DBJYAD. Lalu, panitia lelang menetapkan harga pembukaan lelang. Selanjutnya panitia pelaksana lelang membuat Formulir Penjualan Lelang (FPL), Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL), Berita Acara Lelang (BAL), dan Laporan Daftar Penjualan Lelang (LDPL) masing-masing dokumen dibuat sebanyak 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkap. Dokumen-dokumen rangkap pertama tersebut diarsip untuk diserahkan ke pimpinan cabang dan dokumen-dokumen rangkap kedua tersebut digunakan untuk proses pelaksanaan lelang saat sedang berlangsung.

Sedangkan untuk bagian kasir dimulai dari kasir menerima Berita Acara Lelang (BAL) dan uang pendapatan lelang, kemudian kasir mencocokkan BAL dengan uang pendapatan lelang yang diterimanya. Setelah itu kasir mencatat Laporan Harian Kas (LHK), lalu setelah selesai semua kasir menyimpan uang pendapatan lelang tersebut di brankas.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran :

1. PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru melakukan pemisahan fungsi antara fungsi pengelola / penaksir dan fungsi bagian penyimpanan untuk lebih mengefektifkan pada saat terjadinya gadai.
2. PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang Panam Pekanbaru sebaiknya menambah 1 anggota panitia pelaksanaan lelang agar pada saat nasabah sedang ramai bisa lebih terkontrol.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Mulk (67) ayat 15, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Ziya Visi Media
- Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Ziya Visi Media
- Baidwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Darmawan, Deni. 2016. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 4*. Bandung: Rosda
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- J. Hutahaean. 2015. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Depublish
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ladjamudin, Al-Bahra bin. 2013. *Analisis dan Desain System Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia
- Martini, Dwi dkk. 2010. *Intermediate Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Melatsih, Heni. 2010. *Penerapan Sistem Lelang Pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Paral 1150 Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Puspitawati, Lilis dan Sri Dwi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romney, Marshal B dan Paul John Steinbert. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Diterbitkan oleh Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta: Salemba Empat
- Salman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Penetapan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana

- Suaweni, V Wirata. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya
- Sutabri, Tata. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Tohir, Cnabannel Noel. 2012. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pegadaian

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Nomor : 052/00102.06/2020
 Lampiran : -
 Urgensi : **B**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
PEKANBARU

Perihal : **Izin Penelitian**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Un. 04/F.VIII/PP.00.9/633/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Izin Penelitian dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian, Saudara tersebut dibawah ini diberikan izin untuk memperoleh data dan informasi terkait PT. Pegadaian (Persero) di UPC Tarai Cabang Panam :

NAMA MAHASISWA	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
Dinda Tri Suci Wardhani	01770423431	D-III Akuntansi	"Sistem Informasi akuntansi Lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang panam"

2. Sebelum dan selama melakukan penelitian yang bersangkutan diminta:
 - a) Melapor dan berkoordinasi dengan Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Tarai Cabang panam terkait dengan penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan;
 - b) Menggunakan salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) dan menginstall Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pada Handphone pribadi yang nantinya dipandu oleh petugas kami di UPC Tarai Cabang panam;
 - c) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) dan **diwajibkan** untuk memakai *Atribute* atau jaket almamater;
 - d) Menjaga kerahasiaan Perusahaan serta **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kami kepada pihak lain, dan semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kecuali semata-mata hanya untuk kepentingan studi;
 - e) Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/riset tersebut ke Bagian Humas Karwil II PT. Pegadaian (Persero) di Jl. Tuanku Tambusai No. 821 Nangka Ujung Pekanbaru berikut bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan salah satu produknya PT Pegadaian (Persero).

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah II Pekanbaru
 An. Pemimpin Wilayah
 Deputy Operasional

MOHAMAD IHSAN PALALOI
 Vice President

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Wilayah II Pekanbaru

The Gade Tower, Jl. Tuanku Tambusai Ujung No. 821
 Pekanbaru - Riau 28292

T +62 761 5970055
 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id

a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penulisan laporan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang UPC TARAI

BERITA ACARA LELANG


Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Lelang Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) UPC TARAI bahwa pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh telah melaksanakan lelang di depan umum atas Barang Kasep sejumlah 1 (satu) potong dengan Nilai Pendapatan Lelang (NDL) sejumlah Rp 8.323.332 delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ratus tiga puluh dua rupiah.

Terdiri dari :

Pendapatan Lelang			
Golongan A	: 0	Potong = Rp	0
Golongan B	: 0	Potong = Rp	0
Golongan C	: 1	Potong = Rp	8.323.332
Golongan D	: 0	Potong = Rp	0
Jumlah	: 1	Potong =	Rp 8.323.332
- Bea Lelang Pembeli : Rp 83.234			
- Dana Sosial : Rp 0			
- Bea Lelang Penjual : Rp 83.234			
Jumlah Nilai Penjualan Rp 8.489.800			

PEKANBARU, 29 April 2020

TIM PELAKSANA LELANG

No. Nama	Nik	Jabatan	Tanda Tangan
1 ANDAYANI, A.MD	P84567	Ketua	
2 RAYSA FADILLAH	Q07302	Anggota	

BERITA ACARA LELANG (BAL)

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Syarif Kasim

LAPORAN DAFTAR PENJUALAN LELANG (LDPL)

PT. PEGADAIAN (Persero)
Cabang UPC TARAI

LAPORAN DAFTAR PENJUALAN LELANG
Tanggal 29 April 2020
Harga Dasar Lelang Emas : Rp 0

No.	CIF	Rubrik Gol	No. Kredit	Tgl Kredit	UP	SM	Jumlah	Tgl Lelang	Penjualan Lelang	Bas Lelang Persebel	Bas Lelang Perjual	Pendapatan Lelang	Uang Kelebihan
1	1015605455	KT - C1	1038819010004429	15-11-2019	5.200.000	499.200	5.699.200	29-04-2020	9.489.800	83.234	83.234	8.323.332	2.468.132
TOTAL					5.200.000	499.200	5.699.200		8.489.800	83.234	83.234	8.323.332	2.468.132

TIM PELAKSANA LELANG

No. Nama
1. ANDAYANI, A.MD
2. RAVSA FADILLAH

NIK
P94567
Q07302

Jabatan
Ketua
Anggota

Tanda Tangan

PEKANBARU, 29 April 2020

© H

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






NOTA TRANSAKSI PENJUALAN LELANG

PEBADAIAN (Persero)
 CABANG UPC TARAI
 NOTA TRANSAKSI
 PENJUALAN LELANG

CABANG BADAIAN (Persero)
 NOTA TRANSAKSI
 PENJUALAN LELANG

No Transaksi:	:	1588142225355103881
Golongan:	:	C
No Kredit	:	1038819010004429
Nama Nasabah	:	FADRUL AZIS
Tanggal Transaksi	:	29-04-2020
Tanggal Kredit	:	15-11-2019
Tanggal Lelang	:	29-04-2020
Hari Proses Lelang	:	42,0
Harga Lelang	:	Rp 8,489,800
Uang Pinjaman	:	Rp 5,200,000
Sewa Modal	:	Rp 499,200
Denda	:	Rp -
Bea Lelang Pembeli	:	Rp 83,234
Bea Lelang Penjual	:	Rp 83,234
Biaya Proses Lelang	:	Rp 156,000
<hr/>		
Uang Kelebihan	:	Rp 2,468,132
<hr/>		
Pembeli	:	MASRIL
Bank	:	-
Approval Code	:	-


 RAYSA FADILLAH
 Wed Apr 29 13:37:05 WIB 2020

- Hak C
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SYARAT DAN KETENTUAN GADAI

© H

TANGGAL JATUH TEMPO
15-11-2019

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Tarif Sewa Modal dihitung per 15 hari (1 s.d. 15 hari dihitung sama dengan 15 hari), untuk Gadai Fleksi dihitung per hari.
2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan oleh NASABAH, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah)
3. Jangka waktu kredit maksimum ... Hari, kredit dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang gadai, mengangsur uang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pelayanan Cabang *Online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH menyetujui bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti Gadai ini.
5. Dalam hal terjadi perpanjangan Kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran uang pinjaman, besaran sewa modal, dan Rincian barang jaminan tercantum dalam bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik).
6. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Gadai asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/PASPOR).
7. Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang agar melapor ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) penerbit Surat Bukti Gadai.
8. NASABAH wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Gadai beserta *addendumnya*.

an dan isi Perjanjian Utang Piutang Dengan
tera di belakang Surat Bukti Gadai ini

PT PEGADAIAN (Persero)

an Syarif Kasim

- Hak C
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI

Hak C



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Gadai (SBG) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) (Penerima Gadai) dan NASABAH (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut :

1. NASABAH menerima dan setuju terhadap uraian dan taksiran barang jaminan, penetapan Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya (jika ada), Bea Lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan Uang Kelebihan Lelang (jika ada).
2. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada NASABAH, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. NASABAH menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat perpanjangan.
4. PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti Rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman, Sewa Modal dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PEGADAIAN (Persero).
5. NASABAH dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, dan Minta Tambah Uang Pinjaman, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal, Biaya Administrasi dan Biaya Lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai, maka NASABAH wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiran yang baru.
6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh NASABAH, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakar biaya jasa titipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam Bukti Transaksi.
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjual barang jaminan melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang Barang Jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak NASABAH. PT PEGADAIAN (Persero) akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan NASABAH melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).
9. NASABAH setuju bahwa biaya pemberitahuan Uang Kelebihan kepada NASABAH dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan.
10. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 Perjanjian ini.
11. Jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, NASABAH menyatakan setuju untuk menyatakan uang kelebihan lelang tersebut sebagai Dana Kepedulian Sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan lelang Barang Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban NASABAH berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Bea Lelang maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut:
12. NASABAH dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai atau Minta Tambah Uang Pinjaman atau Mengangsur Uang Pinjaman atau Pelunasan atau Menerima Baran Jaminan atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP/PASPOR/SIM NASABAH dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/PASPOR/SIM penerima kuasa.
13. NASABAH atau Kuasanya dapat melakukan Perpanjangan, mengangsur Uang Pinjaman dan Pelunasan SBG di seluruh Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online dan cabang yang bekerjasama dengan PT PEGADAIAN (Persero).
14. Dalam hal NASABAH atau Kuasanya melakukan pengambilan Barang Jaminan, transaksi Minta Tambah Uang Pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit Surat Bukti Gadai.
15. NASABAH yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia
16. Bilamana NASABAH meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris NASABAH sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
17. NASABAH menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
18. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai Undang- Undang yang berlaku.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat PT PEGADAIAN (Persero) dengan NASABAH sejak Surat Bukti Gadai (SBG) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia dibagian depan.



WAWANCARA

1. Bagaimana persiapan pegadaian pada saat akan melakukan lelang?

Kasir (Ibuk Rasya) : dipegadaian terdapat masa cut off, masa cut off tersebut biasanya selama 35 hari, pada saat tanggal cut off tersebut kita tidak langsung melakukan pelelangan, tapi kita terlebih dahulu menghubungi nasabah untuk memberi tahu dan memberi tenggang waktu 1 bulan, jika dalam waktu 1 bulan nasabah tersebut tetap tidak ada informasi atau tidak memberi kejelasan, atau nasabah mau barang nya di lelang, barulah pegadaian melakukan pelelangan.

2. Apakah ada barang barang lelang yang tersisa?

Kasir (Ibuk Rasya) : tidak ada karena semua barang yang telah cut off, dan telah habis batas waktu nya harus di lelang.

3. Sebelum melakukan pelelangan barang tersebut di kelurkan untuk di periksa, siapakah yang memeriksa barang tersebut?

Kasir (Ibuk Rasya) : yang memeriksa barang tersebut adalah pengelola.

4. Pada saat melakukan pelelangan, apakah pegadaian melaporkan kepusat atau ke KANWIL?

Kasir (Ibuk Rasya) : kita melakukan pelelangan percabang, jadi kita hanya melaporkan ke pimpinan cabang saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah terdapat kendala dalam proses pelelangan?

Kasir (Ibuk Rasya) : dalam proses pelangan tidak ada, tapi masalah yang di hadapi lebih kepada nasabah, sewaktu masa cut off nasabah di hubungi tapi tidak mengangkat telfon atau tidak memberi kabar, dan di beri batas waktu sebulan, jika masih tidak ada kabar barang nya di lelang, setelah barang di lelang nasabah datang marah marah ke kantor dengan alasan mereka tidak dihubungi, padahal pihak pegadaian sudah menghubungi dan memberi batas waktu 1 bulan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Dinda Tri Suci Wardhani, lahir Jakarta, 03 mei 1999. Ayahanda bernama Iskandar dan Ibunda bernama (Almh) Dewi Susanti. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yakni Angga Heru Imam Prakoso dan Rizky Ajeng Septiani. Jenjang pendidikan dimulai dari TK AL-MUTTAQIN pada tahun 2004, dan karna penulis ikut pindah dengan orang tua pada tahun 2005 penulis masuk sekolah dasar adimulya 01 Cilacap, Jawa Tengah. Lalu 2006 melanjutkan kelas 2-4 di sekolah dasar 001 Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Lalu 2009 melanjutkan kelas 5-6 di sekolah dasar 008 Tampan Pekanbaru. Melanjutkan di SMPIT AZ-ZUHRA dari tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 12 Pekanbaru dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Sistem Informasi Akuntansi Lelang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC TARAI Cabang Panam”** dibawah bimbingan ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA. Pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).